

**Bank Syariah,**  
**Mendekatkan Sektor Riil dan Keuangan**



**TUGAS KULIAH**  
**BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA**

(Dosen II, Sinta Heru Satoto, SE)

Disusun Oleh:

Nama : Joko Warsito

NIM : 01.41.0328 (Kelas B)

# Bank Syariah, Mendekatkan Sektor Riil dan Keuangan

---

## A. Latar Belakang

Sampai saat ini, kalangan pengusaha terus menuding perbankan masih "malas" mengucurkan kredit ke sektor riil. Padahal, kredit dari perbankan merupakan darah segar bagi pengusaha sektor riil untuk menggerakkan roda usaha yang macet. Sementara sektor usaha yang sudah mulai bergerak, meski masih lamban karena baru pulih dari sakit parah, darah segar itu tentu lebih berfungsi sebagai stabilisasi, bahkan mempercepat perputaran roda dunia usaha sektor riil.

Tudingan itu ada benarnya. Sebab, dengan menempatkan dananya melalui pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI), bank-bank tadi menanggung untung besar karena tingkat diskonto (suku bunga) tinggi berkisar antara 16 persen tanpa harus bersusah payah mengurus sektor riil. Apalagi tingkat risikonya, nyaris tidak ada, sebab yang dibeli adalah instrumen milik Bank Sentral. Risiko yang terbayang, hanyalah jika tingkat diskonto SBI itu turun drastis, terlambat dicairkan. Entah karena kondisi pasar, maupun karena "intervensi" BI yang "memaksa" tingkat diskonto (bunga) SBI anjlok drastis.

Tudingan itu tentu saja hanya pantas ditujukan kepada bank-bank konvensional yang selama ini dikenal luas masyarakat. Padahal, sesungguhnya ada bank-bank yang tanpa gembar-gembor telah melakukan pembiayaan kepada sektor riil. Itulah perbankan syariah, yang memang tidak boleh bermain SBI, tidak boleh bermain derivatif.

Dilihat dari rasio pembiayaan (bank syariah tidak menyebutnya kredit seperti bank-bank konvensional) terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun, ternyata luar biasa. Sebab, rasio itu mencapai 115 persen. Artinya, perbankan syariah dapat menyalurkan dananya jauh lebih besar ketimbang dana yang dihimpun.

Indonesia sebagai bangsa yang mulai membenahi kembali perekonomiannya setelah terkoyak-koyak oleh krisis dan resesi ekonomi, saat ini membutuhkan modal

untuk menggerakkan sektor riil, bukannya bank yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tanpa memperhatikan syarat kesehatan bank, antara lain rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*-CAR). Hal ini yang menyebabkan pengusaha di sektor riil mengeluh untuk beberapa saat ini.

Di sinilah letak permasalahan perbankan syariah. Menurut beberapa kalangan, masalah ini dinilai sebagai tindak diskriminatif pemerintah dan BI sebagai "orang tua". Bank-bank yang direkapitalisasi dengan dana ratusan trilyun rupiah, justru kembali menggerogoti kantung pemerintah dengan menikmati bunga obligasi yang dijadikan sebagai "dana" rekap pemerintah. Sementara "si anak tiri" perbankan syariah, yang tidak merecoki pemerintah dengan beban bunga obligasi rekap, justru lebih agresif menghidupi sektor riil. Walaupun memang karena kapasitasnya yang kecil, sehingga total dana yang dialirkan ke sektor riil memang masih sangat kecil.

Dan kenyataan saat ini menunjukkan pemerintah masih sibuk mengurus bank konvensional, sedangkan bank syariah yang secara nyata mampu menyalurkan modal ke sektor riil masih kurang mendapatkan perhatian.

## **B. Mengenal Bank Syariah**

### **B.1. Apa Itu Bank Syariah ?**

**Prinsip syariah** adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. **Bank Syariah** adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Kegiatan usaha bank syariah antara lain:

- **Mudharabah**, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
- **Musyarakah**, pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan.
- **Murabahah**, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- **Ijarah**, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa.

Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Prinsip Keadilan**, Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.
- **Prinsip Kesederajatan**, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank.
- **Prinsip Ketentraman**, Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam (halal) antara lain; tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir maupun batin.

## **B.2. Pembiayaan dalam Bank Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- Pembiayaan produktif: pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- Pembiayaan konsumtif: pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Dimana menurut keperluannya, pembiayaan produktif terdiri atas:

### **1. Pembiayaan modal kerja:**

1. pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
2. peningkatan produksi, kuantitatif dan kualitatif; dan
3. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan suatu *utility of place* dari suatu barang.

- **Pembiayaan investasi**

untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang umumnya meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah. Di sini bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Skema pembiayaan semacam ini disebut *mudharanah* atau *trust financing*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

- **Pembiayaan likuiditas**

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan atau yang biasa disebut kredit rekening koran.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro itu. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

- **Pembiayaan likuiditas**

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit, tapi jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Pembiayaan ini berupa pembiayaan piutang dan anjak piutang atau factoring. Dalam kasus pembiayaan piutang, bank syariah melakukannya dalam bentuk al qardh. Bank tak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk anjakpiutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan utang yang disebut dengan *hiwalah*. Untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau administrasi dan biaya penagihan.

- **Pembiayaan Persediaan**

Pada bank konvensional dapat dijumpai adanya kredit modal kerja untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Bank syariah punya mekanisme sendiri untuk kasus ini, yakni dengan menggunakan prinsip jual beli (al bai') dalam dua tahap.

1. **Tahap pertama** bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
2. **Tahap kedua** bank menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual beli untuk meng-approach kebutuhan itu:
  - **Bai'al Murabahah**: pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku itu kan menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi yang siap dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas kembali.
  - **Bai'al Istishna'**: bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai'al istishna'. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua pihak dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap produksi.

- **Bai'as Salam:** bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus. Masabah wajib mengirim baranag itu pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak. Pada waktu itu pula bank dapat mencari pembeli produk tersebut.

### **C. Peran Bank Syariah dalam Sektor Riil**

Perbankan syariah di Indonesia memang tergolong baru. Boleh dikata, perbankan syariah baru lahir 10 tahun silam, ketika PT Bank Muamalat Indonesia didirikan tahun 1991, dan mulai beroperasi tahun 1992. Karena barang baru, tentu saja masih menghadapi berbagai kendala, terutama pemahaman masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terutama kalangan perbankan syariah sendiri, makin hari perbankan syariah semakin dikenal luas. Dengan potensi pasar yang luas, jika dilihat dari struktur penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, maka bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebenarnya dapat meraih tempatnya sendiri.

Perkembangan itu setidaknya terlihat dalam dua tahun terakhir, ketika lahir Bank Syariah Mandiri. Perbankan syariah semakin ramai ketika bank-bank konvensional mendirikan pula unit (cabang) syariah. Kini terdapat dua bank umum syariah (Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri), sedangkan unit syariah dimiliki Bank BNI, Bank IFI, dan Bank Jabar. Ditambah 80 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan ini didukung oleh potensi pasar yang besar di Indonesia, dan Bank Indonesia (BI) sebagai induk perbankan Indonesia akan terus mensosialisasikan keberadaan bank syariah, BI juga akan terus memperbaiki tata aturan perbankan syariah yang ada sekarang dan akan menambah aturan yang belum ada untuk memajukan bank syariah.

Akan tetapi, semua upaya edukasi masyarakat yang dilakukan, harus juga diiringi kreativitas bank-banknya. "Kalau kita gencar promosi, masyarakat kan bisa bertanya ada barangnya enggak. Karena itu bank-banknya sendiri harus berupaya

juga seoptimal mungkin, supaya secara kelembagaan bank-bank syariah itu juga ada di mana-mana," katanya.

Memang, untuk menjadi bank syariah penuh, dibutuhkan modal-sesuai aturan BI-sebanyak Rp 3 trilyun. Akan tetapi, bank-bank konvensional sebenarnya bisa meniyasati peraturan itu. Caranya, dengan membuka cabang atau unit syariah, seperti yang dilakukan BNI, Bank IFI, dan Bank Jabar. Tapi dengan catatan pembukuannya, akuntansinya harus dipisahkan dari induknya. Sebab aturannya, bank konvensional tidak boleh melakukan praktik bank syariah. Begitu juga sebaliknya, bank syariah tidak boleh melakukan praktik bank komersial.

Memang di sinilah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Konsep bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, seperti bank konvensional. Akan tetapi, lebih menekankan sistem bagi hasil. Dan untuk lebih jelasnya berikut perbedaan sistem bagi hasil bank syariah dengan sistem bunga bank konvensional:

#### **Sistem bagi hasil bank syariah:**

- Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
- Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan.
- Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

#### **Sistem Bunga Bank Onvensional:**

- Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank.
- Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

- Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
- Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Jadi bank syariah itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Muslim. Siapa saja yang tidak menghendaki bunga, dan menghendaki sistem bagi hasil, maka bank syariahlah sarananya.

Dengan begitu, bank syariah sebenarnya bukan sistem keuangan kapitalis. Karena dasarnya, akan menghilangkan kesenjangan, dan terbebas dari dominasi pihak-pihak yang unggul. Kalau sistem kapitalis, uang yang ada harus beranak terus, tanpa mempedulikan dengan cara apa pun. Sementara sistem bank syariah, dana tidak langsung dikucurkan ke debitor, tetapi langsung berdasarkan kontrak. Misalnya seseorang pengusaha yang membutuhkan dana untuk membeli mesin, banknyalah yang membelikan mesin itu, lalu dilakukan perikatan bagi hasil sesuai kesepakatan. Ini merupakan salah satu cara menghindari adanya pinjaman macet, meski bank syariah juga tidak luput dari persoalan pembiayaan bermasalah.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah tentunya akan mengundang pertanyaan bagi masyarakat (nasabah), “jika menerapkan bagi hasil bukanya bunga berarti juga menerapkan bagi rugi”. Untuk masalah ini bank syariah pada umumnya akan bagi dari *revenue* (penghasilan) bukan dari laba bersih (*net profit*). Sebab biaya operasi ditanggung bank. Masyarakat tidak perlu takut hilang pokok dananya, kecuali banknya dilikuidasi. Dan kalupun dilikuidasi itu pun ada penjaminan.

Dengan prinsip-prinsip pengelolaannya, bank syariah sebenarnya dapat benar-benar mengawinkan kebutuhan pengusaha sektor riil akan pembiayaan dengan pemilik modal yang tidak menghendaki bunga. Lihatlah, misalnya, Bank Muamalat yang mencapai sekitar 40 persen dari total pembiayaannya jatuh ke usaha kecil dan menengah. Besarnya persentase itu menempatkan Bank Muamalat di urutan ketiga besar dunia, di bawah Pakistan dan Sudan. Dimana menempatkan 65 %

pembiayaannya menggunakan sistem bagi hasil. (sumber: pernyataan A.Ridwan Amin di [www.kampas.co.id](http://www.kampas.co.id) (KCM) tanggal, 12 Februari 2002).

Dengan angka-angka itu, sebenarnya, tidaklah berlebihan jika kalangan perbankan syariah merasa "iri" melihat pemerintah yang terus berkutat mengatasi persoalan bank-bank konvensional yang tampaknya tak kunjung selesai.

Akan tetapi, harus pula diingat bahwa kita punya pengalaman pahit di sektor perbankan. Namun, kenyataan adanya kemajuan yang pesat dicapai perbankan syariah, patut mendapat perhatian semua pihak, pemerintah, otoritas perbankan, dan kalangan DPR. Itu kalau kita mau cepat pulih dari krisis, mendukung sektor riil untuk bergerak cepat. Yang dituntut adalah komitmen mengembangkan bank syariah yang telah terbukti mencatat kemajuan pesat, dengan memfasilitasi ketersediaan infrastrukturnya, mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, kelembagaan yang mudah dijangkau masyarakat, dengan otoritas perbankan menjalankan betul fungsi pengawasannya yang ketat, supaya kita tidak jatuh pada lubang sama. Sebab, kata orang bijak, hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama.

#### **D. Kesimpulan**

Bank syariah dalam usaha perbankannya lebih mengarahkan kebijakannya dengan mendekati sektor riil dengan keuangannya, dimana dapat dilihat prosentase pembiayaan yang jatuh ke usaha kecil dan menengah, dimana menurut pandangan kami justru merupakan tulang punggung perekonomian dalam menghadapi krisis dan membangun kembali perekonomian Indonesia.

Bank syariah yang sudah terbukti mencatat kemajuan yang pesat masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sibuk dengan urusan bank konvensional yang bermasalah dan tidak kunjung berhenti.□

**Referensi:**

- <http://www.syariahmandiri.co.id>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0202/21/ekonomi/bank30.htm>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/17/keluarga/inve21.htm>
- <http://www.kompas.com/business/news/0105/31/09.htm>
- *Pola Pembiayaan Usaha Melalui Bank Syariah* (Acep Jayaprawira:  
<http://www.bursaekonomi.com>)
- <http://www.jokok.dejour.or.id/artikel/ekonomi/01.html>